

Judul : Menteri Yohanna Desak Perpu Kebiri Dijadikan UU
Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

Menteri Yohanna Desak Perpu Kebiri Dijadikan UU

DPR memutuskan menunda pengesahannya.

Kodrat Setiawan
kodrat@tempo.co.id

JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak—atau kerap disebut Perpu Kebiri—menjadi undang-undang. Apabila disahkan menjadi undang-undang, Kementerian segera menyusun peraturan pemerintah untuk mengatur mekanisme pelaksanaannya.

“Kami selama ini mendesak secepatnya disahkan, tapi kenyataannya masih ditunda,” kata Yohanna setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Dalam rapat paripurna kemarin, DPR memutuskan menunda pengesahan Perpu Kebiri menjadi undang-undang. Tiga dari 10 fraksi di DPR menolak pengesahan dalam rapat paripurna. Tiga fraksi yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional.

Yohanna menganggap penundaan ini wajar. Ia menegaskan pemerintah bersabar dan siap untuk

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise meninggalkan Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

berdialog kembali bersama legislatif. “Saya pikir dari pandangan fraksi yang berbeda-beda, ada yang urgen untuk dilihat kembali,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan penundaan dilakukan karena perlu ada penjelasan pemerintah mengenai beberapa catatan Dewan. “Permasalahannya bukan masalah setuju atau tidak setuju, menang atau kalah, tapi ini penting untuk perlindungan anak ke depan,” ucapnya.

Menurut Taufik, keputusan untuk menunda pengesahan perpu itu tidak melalui voting. Mekanisme voting dianggap dihindari agar tidak muncul kesan

ada fraksi yang mendukung dan ada fraksi yang tidak mendukung kekerasan pada anak.

Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, menyatakan fraksinya menolak pengesahan Perpu Kebiri menjadi undang-undang lantaran penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual tidak disertai dengan proses hukum yang jelas. “Kami mendukung penambahan hukuman tetapi dengan proses hukum yang jelas sesuai konstitusi dan didukung dengan implementasi yang jelas,” tuturnya.

Perpu Kebiri mengatur ihwal pidana pemberatan,

pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk hukuman kebiri kimiawi.

Selain itu, Rahayu menilai perpu tersebut hanya berfokus pada pelaku. Sedangkan korban kekerasan belum mendapatkan perhatian penuh dari negara. “Trauma tidak bisa hilang dalam sekali terapi,” katanya. Rahayu mengatakan kekurangan ini akan cukup fatal akibatnya bila tidak diakomodasi.

Rahayu juga menyoroti masalah anggaran pelaksanaan hukuman tambahan dengan implementasi yang belum jelas. Sebab, hukuman kebiri dilakukan

setelah hukuman pokoknya dilaksanakan. “Artinya, setelah pelaku keluar dari lapas,” ucapnya. Ia mempertanyakan mekanisme kebiri, dari eksekutor sampai dosis yang diberikan kepada pelaku. Menurut dia, perpu tetap membuka peluang terjadinya salah sasaran.

Gerindra, kata Rahayu, juga menyoroti sumber data yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan perpu tersebut. “Belum ada data yang komprehensif. Justru negara yang mengimplementasikan kebiri kimiawi punya kebiasaan tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia,” katanya.

● ARKHELAUS W

